

**Penggelapan Mobil Yang Dilakukan Untuk Membayar Hutang Dengan Modus Penyewaan  
 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 816 K/Pid/2020)**

**Ahmad Hajiddin Harahap**  
 Fakultas Hukum UISU Medan  
[ahmad.h.h@gmail.com](mailto:ahmad.h.h@gmail.com)

**Abstrak**

Transportasi merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan masyarakat modern di Indonesia ini. Bahkan salah satu tanda kemajuan dalam suatu masyarakat adalah lancarnya sistem transportasi yang terdapat di dalam suatu daerah. Disimpulkan bahwa Penerapan ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan mobil dengan modus penyewaan menurut pendapat penulis telah tepat dan telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Serta hakim memenuhi tuntutan Penuntut Umum. Upaya menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil dengan modus penyewaan yaitu Melakukan pengecekan dan mencari data pelaku, Mencari Pelaku dan Kendaraan Objek Penggelapan. Upaya-upaya ini kadang mengalami kendala seperti penggunaan KTP palsu oleh pelaku ataupun penggantian plat nomor kendaraan hasil penggelapan, namun hal ini tidak menghalangi pihak penyidik untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi. Pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pidana dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 816 K/Pid/202 bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara, alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP.

**Kata Kunci : Penggelapan, Mobil, Hutang, Modus, Penyewaan.**

**Abstract**

*Transportation is one of the important elements in the life of modern society in Indonesia. One of the signs of progress in a society is the smooth transportation system in an area. It is concluded that the application of criminal law provisions against the crime of car embezzlement with rental mode in the author's opinion has been appropriate and has been in accordance with the legal facts, both witness statements and defendant statements. And the judge fulfilled the demands of the Public Prosecutor. Efforts to tackle the crime of car embezzlement with the rental mode are Checking and looking for the perpetrator's data, looking for the perpetrator and the object of the embezzlement vehicle. These efforts sometimes experience obstacles such as the use of fake ID cards by perpetrators or the replacement of vehicle number plates resulting from embezzlement, but this does not prevent investigators from uncovering criminal acts that occurred. Legal considerations by judges against crimes in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 816 K/Pid/202 that the reasons for the cassation submitted by the Cassation Petitioner/Defendant in the cassation memorandum are completely contained in the case file, the reasons for the Defendant's cassation cannot be justified, the *judex facti*/High Court decision which confirms the *judex facti*/District Court decision has been correct and has not misapplied the law because it has sufficiently considered the juridically relevant legal facts along with the evidence which is the basis for determining the guilt of the Defendant, besides that the reason for the cassation cannot be justified because of the severity of the sentence imposed. This is the jurisdiction of the *judex facti* which is not subject to examination at the level of cassation. *Judex facti* has given sufficient consideration regarding aggravating and mitigating circumstances for the Defendant in accordance with Article 197 paragraph (1) letter f of the Criminal Procedure Code.*

**Keywords: Embezzlement, Car, Debt, Mode, Leasing.**

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Transportasi merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan masyarakat modern di Indonesia ini. Bahkan salah satu tanda kemajuan dalam suatu masyarakat adalah lancarnya sistem transportasi yang terdapat di dalam suatu daerah. Hal ini menjadikan sarana dan prasarana transportasi merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan bagi masyarakat Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di dunia ini.

Meskipun banyak manfaat serta kemudahan ketika mempunyai mobil pribadi tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhan tersebut karena harga dan perawatannya yang mahal, keterbatasan ekonomi masyarakat untuk membeli mobil pribadi dilihat pengusaha sebagai peluang bisnis yang besar dengan membuka jasa rental mobil.

Adanya kesulitan di masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi tidak selamanya berdampak negatif di masyarakat. Tingginya kebutuhan akan sarana transportasi ditambah dengan rendahnya kemampuan masyarakat untuk membeli kendaraan pribadi mengakibatkan bisnis rental/sewa kendaraan pribadi mengalami peningkatan usaha yang cukup signifikan belakangan ini. Peluang bisnis di bidang penyewaan mobil dinilai semakin menjanjikan dikarenakan potensi permintaan semakin tumbuh seiring tumbuhnya ekonomi nasional pasca semakin membaiknya perekonomian Indonesia.

Namun sangat disayangkan di dalam praktek, setelah semua kemudahan yang

diberikan oleh jasa rental mobil ternyata masih saja bisnis rental mobil menjadi sasaran maupun target kejahatan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini ditandai dengan seringnya terjadi tindak pidana penipuan maupun penggelapan yang diderita pemilik jasa rental mobil yang dilakukan oleh pengguna jasa rental mobil dengan modus tidak mengembalikan, menjual atau menggadaikan mobil yang disewa dari perusahaan rental mobil, sehingga mengakibatkan perusahaan rental mobil dirugikan secara materiil.

Timbulnya tindak pidana yang dilakukan penyewa terhadap barang sewaan milik pemilik rental dikarenakan terjadi penyalahgunaan hak atau penyalagunaan kepercayaan dimana tindak pidana penggelapan di atur dalam ketentuan pasal 372 KUHP yang berbunyi : "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri sesuatu barang yang seluruh atau sebagian adalah milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang diancam karena penggelapan Dengan pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Bedanya adalah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki orang itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan pembuat tidak dengan jalan kejahatan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> *Ibid*, h. 258

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana terhadap harta kekayaan ini adalah mencakup unsur obyektif dan unsur subyektif. Adapun unsur obyektif yang dimaksud adalah berupa hal-hal sebagai berikut;

1. Unsur perbuatan materil, seperti perbuatan mengambil (dalam kasus pencurian), memaksa (dalam kasus pemerasan), memiliki/mengklaim (dalam kasus penggelapan, menggerakkan hati/pikiran orang lain (dalam kasus penipuan) dan sebagainya;
2. Unsur benda / barang;
3. Unsur keadaan yang menyertai terhadap obyek benda yakni harus
4. merupakan milik orang lain;
5. Unsur upaya-upaya tertentu yang digunakan dalam melakukan perbuatan yang dilarang;
6. Unsur akibat konstitutif yang timbul setelah dilakukannya perbuatan yang dilarang.

Sedangkan unsur subyektifnya adalah terdiri atas :

1. Unsur kesalahan yang dirumuskan dengan kata-kata seperti "dengan maksud", "dengan sengaja", "yang diketahuinya / patut diduga olehnya" dan sebagainya; dan
2. Unsur melawan hukum baik yang ditegaskan eksplisit / tertulis dalam perumusan pasal maupun tidak.<sup>2</sup>

Karena semakin banyaknya usaha mobil sewaan di setiap kota di Indonesia maka persaingan antara pengusaha juga semakin ketat, sehingga dalam melaksanakan aktivitas usahanya mungkin memberikan kelonggaran

persyaratan kepada penyewa khususnya bagi penyewa yang sudah dikenal.

Namun disisi lain para penyewa mobil tidak semuanya mempunyai karakteristik yang baik dan itikad baik. Apabila penyewa mobil tersebut adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan kejahatan maka mobil sewaan yang penggunaannya dapat dijadikan sebagai obyek untuk melakukan kejahatan dengan berbagai macam modus operandi untuk melancarkan usahanya yaitu dengan menggelapkan mobil sewaan. Oleh karena itu kejahatan terhadap mobil sewaan tersebut harus dapat ditanggulangi karena merupakan suatu hal atau perbuatan yang dapat merugikan orang lain terutama pemilik mobil. Dengan demikian persoalan kejahatan terhadap penggelapan mobil sewaan ini merupakan salah satu masalah pokok dalam penegakan hukum.

Masalah pokok penegakkan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi hukum sebagai berikut :

1. faktor hukumnya sendiri,
2. faktor penegakkan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum,
3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum tersebut berlaku atau diterapkan,
4. faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan,
5. faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

<sup>2</sup>  
<http://irwanandrianto.blogspot.co.id/2012/09/unsur->

unsur-tindak-pidana-penipuan.html, diakses Pada 10 Maret 2021 Pukul 10.00

Tindak pidana penggelapan mobil! rental ini diakibatkan dengan mudahnya seseorang untuk me-rentalkan mobilnya kepada pihak lain dengan hanya bermodalkan rasa percaya kepada orang tersebut, misalnya pada kasus di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 464 K/Pid.Sus/2018 bahwa Terdakwa SUANDA, pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu dalam bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Jalan HOS Cokroaminoto Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Jika ditilik dari Hukum Pidana di Indonesia maka dalam sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana terhadap harta kekayaan yang mana merupakan bagian dari tindak pidana yang sedang dibahas dimuat dalam Buku II KUHP yang meliputi : pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, perusakan dan penadahan. Dari beberapa rumusan tindak pidana di atas memuat beberapa unsur-unsur yang cukup yaitu unsur objektif dan unsur subyektif.

Timbulnya tindak pidana yang dilakukan penyewa terhadap barang sewaan milik pemilik rental dikarenakan terjadi

penyalahgunaan hak atau penyalagunaan kepercayaan dimana tindak pidana penggelapan di atur dalam ketentuan pasal 372 KUHP yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri sesuatu barang yang seluruh atau sebagian adalah milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang diancam karena penggelapan Dengan pidana paling lama empat tahun dan denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Meskipun telah diancam dengan ancaman penjara yang cukup lama namun ternyata masih banyak yang berani melakukan penggelapan kendaraan milik rental. Hal inilah yang mendorong penulis untuk meneliti faktor-faktor yang menyebabkan masih terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan rental serta solusi-solusi serta upaya hukum apa yang dapat dilakukan untuk mencegah lebih banyak lagi terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan milik rental ini. Sehingga pada akhirnya dapat melindungi kepentingan dari masyarakat sebagai pihak yang paling membutuhkan jasa rental kendaraan ini.

Pada tanggal 26 Pebruari 2019 pukul 10.00 WIB saksi korban Ahmad Mulia dihubungi oleh terdakwa SUANDA yang hendak menyewa mobil saksi korban tersebut selama 2 (dua) hari saksi korban pun menyerahkan kepada terdakwa mobil beserta dengan STNK dan kunci kontaknya dan dua hari kemudian pada Jumat 01 Maret 2019 terdakwa datang menjumpai saksi korban di Bengkel Knalpot Rido dengan membawa mobil saksi korban lalu memberikan uang sewa sebelumnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu terdakwa kembali

hendak menyewa mobil tersebut dengan berkata : “Bang, bakalan panjang mobil ini kupakai, karena aku butuh mobil ini untuk mengutip uang penjualan buah”, dan oleh karena sebelumnya pun terdakwa sudah pernah menyewa mobil rekan saksi korban dan dikembalikan dan juga pada peminjaman tanggal 26 Pebruari 2019 terdakwa pun mengembalikan dulu mobil kepada saksi korban maka saksi korban pun percaya kepada terdakwa dan mengatakan : “Nggak masalah”, lalu saksi korban kembali menyerahkan mobil tersebut beserta dengan STNK dan kunci kontaknya kepada terdakwa, lalu terdakwa pergi membawa mobil selama 3 (tiga) hari terdakwa pun menggunakan mobil tersebut untuk mencari penumpang dan bukannya mengutip penjualan buah seperti perjanjian awal pada hari keempat terdakwa pun merasa terdesak karena banyak hutang maka timbul niat untuk menggadaikan mobil tersebut sehingga pada awal Maret 2019 terdakwa pergi ke Desa Karang Bangun Simalungun menjumpai saksi Gading Sianturi lalu kepadanya terdakwa kemudian mengaku mobil tersebut adalah miliknya dan hendak menggadaikan mobil tersebut seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan mobil dengan modus penyewaan?

2. Bagaimana faktor penyebab dan upaya menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil dengan modus penyewaan ?
3. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pidana dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 816 K/Pid/2020?

## C. Metode Penelitian

### 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat “deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti”.<sup>3</sup> Deskriptif analitis akan dikaji peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang telah diidentifikasi.

### 2. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meneliti data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data pustaka.<sup>4</sup>

Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus.

### 3. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 816 K/Pid/2020.

### 4. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan penelitian kepustakaan (*library reseach*), yaitu dengan

<sup>3</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, h. 36

<sup>4</sup> Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. h. 37.

metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini.

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas : Penelitian Kepustakaan (*library research*), dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian pokok masalah dalam tesis ini.

## 5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

### a. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.<sup>5</sup>

### b. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana kecelakaan lalu lintas.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti
- 3) Bahan hukum tertier yakni yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

### c. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas : penelitian kepustakaan (*library research*); Dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa putusan dari pengadilan, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian permasalahan dalam tesis ini.

## 6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,

<sup>5</sup> Hasan, M. Iqbal, *Pokok – Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002, h. 58.

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Pelaksanaan analisis data dalam penelitian ini, terdapat 3 (tiga) aspek kegiatan yang penting untuk dilakukan, yaitu: menulis catatan, mengidentifikasi konsep-konsep dan mengembangkan batasan konsep dan teori. Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan, yaitu:

a. Analisis data

Analisis data dilakukan semenjak data diperoleh secara studi pustaka. Dari analisa data diperoleh tema dan rumusan hipotesa. Untuk menuju pada tema dan mendapatkan rumusan hipotesa, tentu saja harus berpatokan pada tujuan penelitian dan rumusan masalahnya.

b. Reduksi data

Reduksi data merupakan kegiatan proses pengurangan data dan juga penambahan data. Dalam mereduksi data dapat terjadi pengurangan data dan juga penambahan data yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diteliti sehingga dihasilkan data yang sempurna.

c. Penyajian data

Setelah proses reduksi data, maka tahapan selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasar kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan.

d. Interpretasi data

Setelah melalui tahapan penyajian data, maka tahap selanjutnya adalah proses pemahaman makna dari serangkaian data yang telah tersaji, dalam wujud yang tidak sekedar melihat apa yang tersurat, namun lebih pada memahami atau menafsirkan mengenai apa yang tersirat di dalam data yang telah disajikan.

e. Penarikan kesimpulan/verifikasi.

Tahapan terakhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan/ verifikasi, tahap ini merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah difahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada.

## II. Hasil dan Penelitian

### A. Penerapan Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Mobil Dengan Modus Penyewaan

Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam pasal 372 KUHPerdara yang dirumuskan sebagai berikut: Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp 900,00.

Rumusan itu disebut/diberi kualifikasi penggelapan. Rumusan di atas tidak memberi

arti sebagai membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang, seperti arti kata yang sebenarnya. Perkataan *verduistering* yang ke dalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan arti secara luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap.

Pada contoh seseorang dititipi sebuah sepeda oleh temannya, karena memerlukan uang, sepeda itu dijualnya. Tampaknya sebenarnya penjual ini menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan temannya itu dan tidak berarti sepeda itu dibikinya menjadi gelap atau tidak terang. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak tersebut menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai benda, hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai atau memegang sepeda itu.

Dari rumusan penggelapan sebagaimana tersebut di atas, jika dirinci terdiri dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki (*zicht toe.igenen*), sesuatu benda (*eenig goed*), yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja (*opzettelijk*), dan penggelapan melawan hukum (*wederrechtelijk*).

### Unsur Objektif

1. Perbuatan memiliki. *Zicht toe.igenen* diterjemahkan dengan perkataan memiliki, menganggap sebagai milik, atau ada kalanya menguasai secara melawan hak, atau mengaku sebagai milik. Mahkamah

Agung dalam putusannya No. 308 K/Kr/1957 menyatakan bahwa perkataan *Zicht toe.igenen* dalam bahasa Indonesia belum ada terjemahan resmi sehingga kata-kata itu dapat diterjemahkan dengan perkataan mengambil atau memiliki.

Pengertian memiliki pada penggelapan ini ada perbedaannya dengan memiliki pada pencurian. Perbedaan ini, ialah dalam hal memiliki pada pencurian adalah berupa unsur subjektif, sebagai maksud untuk memiliki (benda objek kejahatan itu). Tetapi pada penggelapan, memiliki berupa unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Kalau dalam pencurian tidak disyaratkan benar-benar ada wujud dari unsur memiliki itu, karena memiliki ini sekedar dituju oleh unsur kesengajaan sebagai maksud saja. Tetapi pada penggelapan, memiliki berupa unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Kalau dalam pencurian tidak disyaratkan benar-benar ada wujud dari unsur memiliki itu, karena memiliki ini sekedar dituju oleh unsur kesengajaan sebagai maksud saja. Tetapi memiliki pada penggelapan, karena merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur objektif, maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Bentuk-bentuk perbuatan memiliki, misalnya menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan, dan sebagainya. Pada pencurian, adanya unsur maksud untuk memiliki sudah

tampak dari adanya perbuatan mengambil, oleh karena sebelum kejahatan itu dilakukan benda tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Lain halnya dengan penggelapan. Oleh sebab benda objek kejahatan, sebelum penggelapan terjadi telah berada dalam kekuasaannya, maka menjadi sukar untuk menentukan kapan saat telah terjadinya penggelapan tanpa adanya wujud perbuatan memiliki.

2. Unsur objek kejahatan (sebuah benda).

Benda yang menjadi objek pencurian adalah benda-benda bergerak dan berwujud, yang dalam perkembangan praktik selanjutnya sebagaimana dalam berbagai putusan pengadilan telah ditafsirkan sedemikian luasnya, sehingga telah menyimpang dari pengertian semula. Seperti gas dan energi listrik juga akhirnya dapat menjadi objek pencurian. Berbeda dengan benda yang menjadi objek penggelapan, tidak dapat ditafsirkan lain dari sebagai benda yang bergerak dan berwujud saja. Perbuatan memiliki terhadap benda yang ada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tidak mungkin dapat dilakukan pada benda-benda yang tidak berwujud. Pengertian benda yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan benda itu, yang sebagai indikatornya ialah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu, adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan benda-

benda tetap. Adalah sesuatu yang mustahil terjadi seperti menggelapkan rumah, menggelapkan energi listrik maupun menggelapkan gas. Kalaupun terjadi hanyalah menggelapkan surat rumah (sertifikat tanah), menggelapkan tabung gas. Kalau terjadi misalnya menjual gas dari dalam tabung yang dikuasainya karena titipan, peristiwa ini bukan penggelapan, tetapi pencurian. Karena orang itu dengan gas tidak berada dalam hubungan menguasai. Hubungan menguasai hanyalah terhadap tabungnya. Hanya terhadap tabungnya ia dapat melakukan segala perbuatan secara langsung tanpa melalui perbuatan lain terlebih dulu. Lain dengan isinya, untuk berbuat terhadap isinya misalnya menjualnya, ia tidak dapat melakukannya secara langsung tanpa melakukan perbuatan lain, yakni membuka kran tabung untuk mengeluarkan/memindahkan gas tersebut.

3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Benda yang tidak ada pemilikannya, baik sejak semula maupun telah dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda milik suatu badan hukum, seperti milik negara adalah berupa benda yang tidak/bukan dimiliki oleh orang, adalah ditafsirkan sebagai milik orang lain, dalam arti bukan milik petindak, dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan maupun pencurian. Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri.

4. Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Di sini ada 2 unsur, yang pertama berada dalam kekuasaannya, dan kedua bukan karena kejahatan. Perihal unsur berada dalam kekuasaannya telah disinggung di atas. Suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratnyanya, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan yang lain. Misalnya ia langsung dapat melakukan perbuatan: menjualnya, menghibahkannya, menukarkannya, dan lain sebagainya, tanpa ia harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu (perbuatan yang terakhir mana merupakan perbuatan antara agar ia dapat berbuat secara langsung).

#### **Unsur Subjektif**

1. Unsur kesalahan yang dirumuskan dengan kata-kata seperti “dengan maksud”, “dengan sengaja”, “yang diketahuinya / patut diduga olehnya” dan sebagainya; dan
2. Unsur melawan hukum baik yang ditegaskan eksplisit / tertulis dalam perumusan pasal maupun tidak.

#### **B. Faktor Penyebab Dan Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Penggelapan Mobil Dengan Modus Penyewaan**

Kejahatan merupakan tingkah laku yang menyimpang, siapapun orangnya tetap mempunyai kemungkinan untuk melakukan kejahatan karena terdapat faktor-faktor didalam diri dan diluar diri seseorang mengapa ia melakukan kejahatan itu.

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana merupakan unsur penting yang perlu diketahui sebelum kemudian menentukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana yang dimaksud. Semakin jelas dan terangnya faktor penyebab terjadinya tindak pidana akan membantu menemukan motivasi sebenarnya mengapa seseorang melakukan suatu tindak pidana terlepas apakah motivasi itu berasal dari diri sendiri ataupun dari luar diri (lingkungan).

Pada dasarnya untuk tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat milik rental yang telah terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu yang berasal dari luar dan faktor yang berasal dari dalam pelaku kejahatan itu sendiri. Faktor dari luar (*ekstem*) yaitu faktor ekonomi dan faktor lingkungan antara lain : faktor lemahnya system pengawasan, dan kendali dari pemilik kendaraan sewa. Faktor dari dalam (*intem*) yaitu faktor adanya nafsu ingin memiliki barang yang digelapkan dan faktor pemanfaatan adanya kesempatan terjadinya kejahatan penggelapan antara lain : mudahnya menyewa kendaraan secara rental, jumlah uang muka dan sewa yang terjangkau.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Prodjodikoro, Wirjono, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung: Refika Aditama.

Berikut akan dijelaskan faktor penyebab tindak pidana penggelapan kendaraan milik rental.

### 1. Faktor Intem

Faktor intem yang dimaksud didalam penelitian ini adalah faktor penyebab tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat milik rental yang terjadi dan ditangani oleh Sat Reskrim Ranmor yang berasal dari dalam diri pelaku sendiri. Yang mana faktor-faktor ini adalah pendorong dan motivasi dari pelaku tindak pidana untuk melakukan pengelapan kendaraan roda empat milik rental. Didasarkan pada hasil penyidikan yang dilakukan oleh unit Sat Reskrim Ranmor Polrests, maka faktor intem untuk tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat milik rental di kota Palembang ini disebabkan oleh adanya keinginan untuk menguasai barang yang disewa dari rental, yang mana dalam hal ini adalah kendaraan roda empat, dan faktor yang kedua adalah faktor pemanfaatan adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana.

Dijelaskan beberapa macam faktor dari dalam, yaitu :<sup>7</sup>

#### a. Faktor Kebutuhan Ekonomi

Faktor kebutuhan ekonomi merupakan faktor yang berasal dari diri pelaku kejahatan yang paling sering dikaitkan dengan mengapa seseorang pelaku melakukan suatu tindak pidana tertentu. Faktor ekonomi yang dimaksud disini didasari akan adanya kebutuhan akan uang yang kebanyakan disebabkan oleh tekanan ekonomi dalam rangka mempertahankan hidupnya sendiri yang mana ruang lingkupnya ditataran kemampuan ekonomi seseorang dan upaya-

upaya orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonominya seperti membayar hutang.

#### b. Faktor Adanya Keinginan Menguasai Barang Sewaan

Seorang pelaku tindak pidana selalu memiliki motivasi dalam melakukan perbuatannya. Tidak terkecuali dalam tindak pidana penggelapan. Dalam tindak pidana penggelapan roda empat milik rental ini motivasi pelaku untuk melakukan tindak pidana adalah keinginan untuk menguasai barang yang disewanya. Dalam beberapa kasus yang sudah dibahas sebelumnya maka ditemukan suatu pola bahwa para pelaku memang sedari awal menyewa kendaraan roda empat memang berniat untuk menguasai secara sepenuhnya kendaraan yang disewanya. Hal ini dibuktikan dengan tidak dipenuhinya perjanjian sewa kendaraan roda empat yang didalamnya berisi ketentuan mengenai jangka waktu sewa dan juga harga sewa yang harus dibayar.

Pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat milik rental secara sadar mengetahui bahwa kendaraan yang berada dalam penguasaannya milik rental dan memiliki kewajiban untuk mengembalikan kendaraan tersebut ketika masa sewa telah berakhir. Namun karena adanya keinginan untuk menguasai kendaraan tersebut maka pelaku secara sengaja biasanya membawa kendaraan roda empat milik rental tersebut ke luar kota untuk digadaikan atau dijual kepada penadah. Uang yang diterima kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi dari pelaku. Faktor adanya keinginan untuk

---

<sup>7</sup> Ibid.

menguasai barang yang bukan miliknya inilah yang menjadi faktor intem utama mengapa seseorang melakukan penggelapan, hal ini sejalan dengan unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang mana didalamnya menyebutkan unsur subjektif nya adalah adanya kesengajaan untuk menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum.<sup>8</sup>

c. Faktor Pemanfaatan Adanya Kesempatan

Faktor intem kedua yang mendorong dan mendukung pelaku untuk melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat milik rental adalah adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana itu sendiri. Adanya kesempatan sering kali menjadi alasan mengapa seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak terkecuali untuk tindak pidana penggelapan dalam penelitian ini. Faktor kesempatan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kesempatan yang muncul dari suatu celah-celah dan juga situasi-situasi yang memungkinkan seseorang (pelaku) untuk melakukan tindak pidana penggelapan.

Contoh sederhana dari faktor pemanfaatan kesempatan ini bisa dilihat dalam kasus penggelapan kendaraan roda empat milik rental yang dilakukan oleh tersangka. Dalam kasus tersebut pelaku ternyata telah pernah meminjam beberapa kali kendaraan kepada rental yang sama dan belum dikembalikan. Meskipun pada saat akan meminjam kendaraan untuk kesekian kalinya timbul kecurigaan pemilik rental namun pelaku telah berhasil beberapa kali menyewa kendaraan milik rental dan tidak

dikembalikan. Adanya kemudahan untuk meminjam kendaraan lain milik rental meskipun kendaraan yang disewa sebelumnya belum dikembalikan, inilah yang dieksploitasi oleh pelaku dalam kasus ini. Selain itu memungkinkannya penggunaan kartu tanda penduduk palsu untuk menyewa kendaraan juga menjadi kesempatan yang dimanfaatkan betul oleh beberapa pelaku penggelapan kendaraan roda empat milik rental, dengan penggunaan Kartu Tanda Penduduk palsu maka diharapkan jejak pelaku kejahatan akan sulit dilacak oleh pemilik rental. Selain itu jumlah uang muka sewa dan uang sewa yang cukup rendah juga menjadi kesempatan yang dapat dieksploitasi oleh pelaku untuk dapat melakukan penggelapan kendaraan roda empat milik rental berkali-kali dikarenakan masih terjangkau biaya yang dikeluarkan oleh pelaku untuk melakukan kejahatan.

Kemampuan untuk memanfaatkan celah-celah dalam sewa menyewa kendaraan rental inilah yang menjadi faktor intem utama pelaku melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat milik rental, selain faktor keinginan untuk menguasai barang sewaan yang telah dibahas sebelumnya.

## 2. Faktor Ekstern

Faktor ekstern yang dimaksud didalam penelitian ini adalah faktor penyebab tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat milik rental yang terjadi dan ditangani oleh Sat Reskrim Ranmor Polresta yang berasal dari luar diri pelaku sendiri dan bentuknya bisa bermacam-macam mulai dari lingkungan yang mendukung sampai dengan adanya

---

<sup>8</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, politea, Bogor, 1985, Pasal 372.

motif-motif ekonomi. Yang mana faktor-faktor eksternal pelaku inilah pendukung terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat milik rental. Didasarkan pada hasil penyidikan yang dilakukan Sat Reskrim Ranmor maka faktor eksem untuk tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat milik rental ini adalah faktor ekonomi dan faktor lingkungan yang terdiri dari : faktor adanya penadah, faktor lemahnya system pengawasan dan kendali dari pemilik kendaraan sewa.

a. Faktor Ekonomi Dan Lingkungan

Faktor ekonomi dari lingkungan merupakan faktor diluar diri pelaku kejahatan yang paling sering dikaitkan dengan mengapa seorang pelaku melakukan suatu tindak pidana tertentu. Faktor ekonomi yang dimaksud disini tidak terbatas pada kenyataan-kenyataan bahwa seseorang melakukan suatu tindak pidana karena adanya kebutuhan akan uang melainkan berada pada ruang lingkup yang lebih luas yaitu ditataran kemampuan ekonomi seseorang dan upaya-upaya orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan kebiasaan ekonominya seperti mabukmabukan dan berfoya-foya.<sup>9</sup>

b. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan faktor eksternal kedua yang menjadi pendukung dan penyebab dari terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda empat di kota Palembang. Faktor lingkungan sendiri bisa dikatakan sebagai faktor yang menentukan apakah suatu tindak pidana bisa dilakukan atau tidak. Dalam penelitian ini diketahui faktor lingkungan yang dimaksud

disini adalah faktor adanya penadah, faktor lemahnya system pengawasan dan kendali dari pemilik kendaraan sewaan.

Faktor lingkungan yang pertama yaitu adanya penadah dari barang hasil penggelapan menjadi salah satu pendukung utama mengapa tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda empat milik rental mudah untuk dilakukan. Dari keempat contoh kasus penggelapan yang telah dibahas sebelumnya ditemukan bahwa tiga diantaranya melibatkan pihak penadah yang menerima penjualan kendaraan-kendaraan yang digelapkan. Keberadaan penadah barang hasil penggelapan menjadi penting dalam tindak pidana penggelapan karena biasanya pelaku membutuhkan pihak yang bisa dengan cepat membeli barang pelaku kejahatan gelapkan. Tanpa adanya penadah sebagai pendukung maka seorang pelaku tindak pidana penggelapan akan kesulitan untuk mengalihkan ataupun mendapatkan keuntungan dari barang hasil penggelapan yang dilakukannya. Mengingat keberadaannya yang penting dalam tindak pidana penggelapan maka tidak jarang jaringan penggelapan biasanya sudah memiliki jaringan penadah yang biasa bekerja bersama mereka.<sup>10</sup>

Faktor kedua dari lingkungan adalah lemahnya system pengawasan dan kendali dari pihak rental sendiri. Hal ini menjadi faktor lingkungan penting dalam pendukung tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda empat memiliki system penyewaan dan pengamanan yang memadai. Banyak rental yang beroperasi dengan mengandalkan system kepercayaan dan jaminan yang

<sup>9</sup> Prodjodikoro, Wirjono, *Loc.Cit.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

sederhana, hal ini diperparah dengan tidak semua rental kendaraan memiliki system jaminan keamanan pada kendaraan yang mereka sewakan sehingga bisa dengan mudah melacak keberadaan kendaraan sewa, namun belum semua rental menggunakannya mengingat biaya yang dibutuhkan untuk memasang system tersebut pada semua armada kendaraan mereka miliki akan memakan biaya yang tidak sedikit.

Selain itu kelemahan dari system sewa kendaraan terletak pada masih di mungkinkannya penggunaan Kartu Tanda Penduduk palsu oleh penyewa. Hal ini memang masih menjadi masalah karena tidak mudah untuk mengecek keaslian dari Kartu Tanda Penduduk seseorang. Namun bukan berarti hal ini tidak bisa di atasi karena dengan penggunaan barang jaminan seperti motor ataupun uang jaminan yang cukup bisa dijadikan saran alternative untuk menjamin kebenaran Kartu Tanda Penduduk yang digunakan oleh penyewa.

### **C. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Terhadap Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 816 K/Pid/2020**

Sesuai dengan pertimbangan hukum diatas bahwa mobil Toyota New Avanza BK 1289 ZM yang merupakan milik saksi Ahmad Mulia, yang telah dirental oleh terdakwa, namun setelah jatuh tempo untuk pengembalian mobil tersebut, terdakwa tidak dapat mengembalikannya, dimana terdakwa menyadari mobil yang dirental tersebut harus dikembalikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan antara terdakwa dengan Ahmad Mulia, disini terdakwa sudah melanggar perjanjian yang telah disepakati

dalam perjanjian sewa menyewa mobil tersebut.

Terdakwa Suanda, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, terdakwa di pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Mobil yang di rental terdakwa tersebut telah di kembalikan kepada saksi korban melalui keluarga saya, dan telah membayar kerugian saksi korban. Pihak keluarga saya juga sebelumnya sudah berniat untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan saksi korban. Serta terdakwa bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Negeri agar kiranya dapat merubah putusan pengadilan Negeri Pematangsiantar menjadi jauh lebih ringan.

Majelis hakim pengadilan tinggi menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut umum tersebut, Menguatkan Putus Pengadilan Negeri Pematang siantar tanggal 28 Januari 2020 Nomor 329/Pid.B/2019/ PN Pms, yang dimohonkan banding.

Mengapa permohonan banding dari terdakwa di tolak, saya rasa karena kesalahan dari pemahaman terdakwa akan banding dimana seharusnya banding itu di ajukan karena adanya kesalahan penerapan hukum. Tapi, kalau masalahnya terdakwa dan korban sudah berdamai bukan berarti pidananya hapus karena masalah perdamaian antara terdakwa dan korban merupakan ranah privat akan tetapi kasus nya merupakan ranah publik yang ditangani negara yang tidak ada kaitannya kecuali memang korban mencabut tuntutan nya.

Pada tingkat kasasi terdakwa juga mempermasalahkan hal yang sama yang

mana bukan menjadi urusan bagi Mahkamah Agung karena seharusnya jikalau ada kekeliruan atau kesalahan penerapan hukum barulah diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Jadi menurut saya putusan ini sudah tepat karena bagaimanapun perbuatan terdakwa sudah masuk tindak pidana yang wilayah hukum publik yang mana perdamaian antara terdakwa dan korban saja tidak cukup untuk menghentikan proses persidangan pidana.

Proses persidangan pidana dapat berhenti jika memang korban menyatakan ke majelis hakim bahwa masalah sudah selesai dan korban sendiri yang meminta penghentian persidangan.

### III. Kesimpulan

#### A. Kesimpulan

1. Penerapan ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan mobil dengan modus penyewaan menurut pendapat penulis telah tepat dan telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Serta hakim memenuhi tuntutan Penuntut Umum yang mana Penuntut Umum dalam tuntutan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Upaya menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil dengan modus penyewaan yaitu Melakukan pengecekan dan mencari data pelaku, Mencari Pelaku dan Kendaraan Objek Penggelapan. Upaya-upaya ini kadang mengalami kendala seperti penggunaan KTP palsu

oleh pelaku ataupun penggantian plat nomor kendaraan hasil penggelapan, namun hal ini tidak menghalangi pihak penyidik untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi dan upaya-upaya sudah dirasa maksimal dan cukup efektif untuk menangani tindak pidana penggelapan yang dimaksud.

3. Pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pidana dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 816 K/Pid/202 bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara, alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP.

#### B. Saran

1. Diharapkan para pemilik usaha penyewaan mobil supaya lebih berhati-hati lagi dalam memberikan mobilnya kepada pihak lain yang belum dikenal

ada baiknya di cari tau dulu tentang penyewa tersebut.

2. Diharapkan pihak Kepolisian sebaiknya melakukan penyuluhan pada pihak rental terkait dengan peningkatan keamanan dalam menjalankan bisnis rental kendaraan roda empat.
3. Diharapkan penjatuhan pidana terhadap kasus penggelapan mobil sewaan dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak terutama pelaku penggelapan supaya tidak ada lagi kejadian serupa dan kepada pihak pemilik mobil agar lebih teliti lagi dalam melepas mobilnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Adami Chazawi 2006: "Kejahatan Terhadap Harta Benda". Bayu Media. Jakarta.
- Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (*Speciale Delicten*) di Dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Andi Hamzah, *Reformasi Penegakan Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 2002
- A.S Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003
- Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Cetakan Kedua. Universitas Diponegoro. Press. Semarang. 2006.
- Bernard L. Tanya dkk, 2010, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Penerbit Genta Publishing
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil 2000: "Kamus Istilah Aneka Hukum". Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Dirjosisworo. 2004. Ruang Lingkup Kriminologi. Rajawali. Jakarta.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Laskbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Emma Nurita. 2014, *Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*. Jakarta, Refika Aditama
- Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)
- Jimly Asshiddigie, *Teori Hukum Hens Kelsen*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006
- Lawrence W. Friedman, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhammad Arifin, disunting oleh Ahcmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, 2002, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta
- Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, 2004, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Moleong, Lexy J. (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan III, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- P.A.F Lamintang. KUHP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Sinar Baru:Bandung. 2009

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2008

Phillipus M. Hadjon, 2008. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu

Pontang Moerad, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Alumni

Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta, Genta Publishing

Romli Atmasasmita, 2010, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung

Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2003

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001

Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

\_\_\_\_\_, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003

Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002

Tongat, 2006: "Hukum Pidana Materiil". UMM Press. Malang.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta, PT Refika Aditama, 2003

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang – Undang Dasar 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

## **C. Karya Ilmiah**

Andi Hamzah, *Reformasi Penegakan Hukum, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar* pada Fakultas Hukum Unviersitas Trisakti, Jakarta, 1998

Anhar, Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penggelapan dengan Pemberatan yang Dilakukan secara Berlanjut, jurnal ilmu hukum legal opinion, edisi 1, Volume 2, 2014

Pitaloka, Nina Diah. 2009. Pengaruh Faktor-Faktor Intern Perusahaan Terhadap Kebijakan Utang: dengan Pendekatan Pecking Order Theory. Skripsi. Universitas Lampung

## **D. Internet**

<http://irwanandrianto.blogspot.co.id/2012/09/unsur-unsur-tindak-pidana-penipuan.html>, diakses Pada 10 Maret 2021 Pukul 10.00